

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT RAPID TES BEKAS PADA MASA PANDEMI COVID 19

Tio Pilus Tarigan¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
Email: tio@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Saat rapid tes ini menjadi persyaratan perjalanan bagi calon penumpang, terdapat kasus penggunaan alat rapid tes bekas di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA). Untuk itu perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggunaan alat rapid tes bekas pada masa pandemi Covid 19 dan bagaimanakah peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana penggunaan alat rapid tes bekas pada masa pandemi Covid 19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggunaan alat rapid tes bekas pada masa pandemi Covid 19 adalah terdapat pada a) Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ayat (1) dan ayat 3 ayat (3); b) Pasal 7 huruf a dan d undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; c) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992: "dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya." Peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana penggunaan alat rapid tes bekas pada masa pandemi Covid 19 adalah polisi telah berhasil mengungkap penggunaan alat rapid tes bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu Internasional.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Rapid Tes, Pandemi Covid 19.

ABSTRACT

When this rapid test becomes a travel requirement for prospective passengers, there is a case of using used rapid test kits at Kualanamu International Airport (KNIA). For this reason, it is necessary to study how criminal liability for the crime of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic and what is the role of the police in eradicating the crime of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic. The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The data collection technique used is library research. Criminal liability for the criminal act of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic is contained in a) Article 98 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, paragraph (1) and paragraph 3 paragraph (3); b) Article 7 letters a and d of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection; c) Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The stipulation to hold corporations accountable in the form of accountability of their managers can also be seen in the provisions of Article 46 paragraph (2) of Law Number 7 of 1992: "in the event that the activities referred to in paragraph (1) are carried out by legal entities in the form of limited liability companies, associations, foundations or cooperatives, then the prosecution of the bodies in question is carried out both against those who give orders to do that act or to act as a leader in that act or to both." The role of the police in eradicating the crime of using used rapid test kits during the Covid 19 pandemic is that the police have succeeded in uncovering the use of used rapid test kits that occurred at Kualanamu International Airport.

Keywords: *Criminal Acts, Rapid Test, Covid 19 Pandemic.*

PENDAHULUAN

Negara kita masih belum bebas dari penyebaran virus Covid 19 sejak masuk ke Indonesia akhir tahun 2019 yang lalu. Saat ini pemerintah tengah gencar melakukan percepatan program vaksinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 agar kehidupan dapat berjalan normal kembali dan ekonomi masyarakat dapat membaik.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.¹ Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara China pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal.

Penyebab Virus Corona (Covid-19) yang dapat menularkan seseorang dapat tertular Covid 19 melalui berbagai cara, yaitu:²

- a. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita Covid 19 batuk atau bersin;
- b. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid 19;
- c. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid 19.

¹ Ari Fadli. "Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Andorid". Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Selasa, 21 April 2020. <https://www.researchgate.net/publication/340790225>. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2021, pukul 20.00 Wib.hal. 1.

² *Ibid*, hal. 3.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan penularan virus Covid 19 ini, mulai dari diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Sekala Bersekala Besar) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah di Indonesia. Dalam upaya pembatasan mobilitas masyarakat tersebut, pemerintah menerapkan rapid test antigen bagi masyarakat yang hendak berpergian sebagai prasyarat perjalanan. Baik melalui moda transportasi darat, laut maupun udara. Bahkan penerapan kebijakan wajib rapid tes antigen atau PCR dilakukan di Jawa dan Bali selama periode Natal dan Tahun Baru yaitu 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021. Pasca periode Natal dan Tahun Baru, kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara nasional. Dimana seluruh pelaku perjalanan wajib tes PCR atau rapid test antigen maksimal tiga hari sebelum keberangkatan. Adapun penggunaan rapid test antibodi tidak berlaku lagi bagi pelaku perjalanan.³ Persyaratan tersebut masuk dalam Surat Edaran Satuan tugas Penanganan Coronavirus Disease Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada masa pandemic Covid 19 ini, karena surat ini harus ditunjukkan setiap kali penumpang melakukan penerbangan, hasil tes berubah lebih ketat.

Media massa sudah banyak menyampaikan penjelasan tentang apa itu rapid test setelah kasus pertama Covid-19 diumumkan. Rapid test adalah metode pemeriksaan / tes secara cepat didapatkan hasilnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat catridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan mengambil sampel darah dari kapiler (jari) atau dari vena.⁴ Rapid test juga sering disebut sebagai tes serologis. Dalam hal diagnosis Covid-19, akurasi rapid test bisa mencapai 90 persen. Proses untuk mengetahui hasil tes ini sangat cepat, bisa hanya dalam waktu 30 – 60 menit dan sebaiknya dilakukan di laboratorium oleh petugas yang mempunyai kompetensi. Harga alatnya pun terjangkau. Itu menjadi salah satu kelebihan rapid test sehingga dapat digunakan untuk memeriksa banyak orang sekaligus dalam satu waktu.⁵

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/rapid-test-antigen-jadi-syarat-perjalanan-batas-atas-harga-diatur-rp-250000>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 14.30 Wib.

⁴ <https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 14.30 Wib.

⁵ *Ibid.*

Beberapa waktu lalu, saat rapid tes ini menjadi persyaratan perjalanan bagi calon penumpang, terdapat kasus penggunaan alat rapid tes bekas di Bandara Kualanamu [International Airport](#) (KNIA). Pengungkapan kasus penggunaan alat rapid antigen bekas di layanan rapid test antigen lantai II Mezzanine [Bandara Kualanamu International Airport](#) (KNIA) menjadi perhatian publik. Kuat dugaan, pemakaian alat bekas ini menjadi penyumbang angka tingginya kasus Covid-19 di Sumatera Utara.⁶

Proses daur ulang alat kesehatan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu dilakukan di kantor Kimia Farma di Jalan RA Kartini, Medan. Praktik ilegal itu dikerjakan oleh pegawai atas suruhan dari Bussines Manager PT Kimia Farma, berinisial PC. Para pelaku mendaur ulang stik untuk swab antigen itu atas perintah Kepala Kantor Wilayah atau Bussines Manager PT Kimia Farma Solusi yang ada di Kota Medan dan bekerja sama sesuai kontrak dengan pihak Angkasa Pura II dalam rangka melaksanakan tes swab antigen kepada para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan udara.⁷

Kegiatan daur ulang alat kesehatan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, akan merugikan calon penumpang yang menggunakan jasa layanan rapid test antigen yang terdapat di bandara Bandara Internasional Kualanamu tersebut, selain dapat menularkan virus dan membahayakan nyawa orang lain, tindakan tersebut merupakan tindakan illegal yang menyalahi aturan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 yang menyebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 4 huruf a yaitu “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau

⁶ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/28/kronologi-terungkapnya-alat-tes-covid-19-bekas-di-bandara-kualanamu-berawal-dari-polisi-menyamar>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 15.49 Wib.

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all>, diakses tanggal 15 Oktober 2021, pukul 17.30 Wib.

memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa kesehatan agar mendapat jaminan keamanan dan kesehatan serta tidak adanya rasa was-was dalam menggunakan pelayanan jasa rapid test antigen sebagai syarat dalam melakukan perjalanan.

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan alat rapid tes bekas pada masa pandemi Covid 19 ini merupakan perbuatan tindak pidana dan meresahkan masyarakat. Oleh karenanya harus dilakukan suatu upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu diwilayah hukum kasus ini terjadi, guna mencegah dan memberantas kegiatan tersebut jangan sampai terulang kembali, mengingat Negara kita juga belum terbebas dari wabah penyebaran virus Covid 19 ini. Masyarakat dan pemerintah juga tengah sibuk bergelut dengan pandemi ini guna memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat yang kian hari kian memburuk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Metode penelitian mengungkapkan secara detail teknik analisis dan metode uji yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.⁹ Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data Penelitian

⁸ Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.2.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun data sekunder itu dibagi kedalam:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁰, meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹² Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti jurnal hukum, buku-buku teori dari para sarjana. Serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian datanya sekaligus dengan analisisnya. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis

¹⁰ *Ibid*, hal.12.

¹¹ *Ibid*.

¹² Sugiono, *Op.Cit*, hal.224.

data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian,¹³ sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat.¹⁴ Sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

¹³ *Ibid*, hal. 243-245.

¹⁴ Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021*, hal. 95-96.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang kepolisian dalam proses pidana yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pengintaian
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan ;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a). Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b). Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c). Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d). Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e). Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia. Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:
 - a). Keadaan yang sangat perlu
 - b). Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
 - c). Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.

Penegakan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan

ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*sosial defence*”.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁶

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

- 1). Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembagalembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
- 2). Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Maka didalam organisasi kepolisian, terbagi dua macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :

1. Polisi administratif Polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya). Tugas polisi ini pada umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. Karena tugasnya yang bersifat preventif dan melayani, Polisi ini selalu berseragam.
2. Polisi peradilan, Polisi rahasia atau Reserse Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Dan mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara

¹⁵ Erwin Ubwarin, Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polair Polda Maluku, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 2, No. 1, April 2018: hlm 44-5, hal.47.

¹⁶ Muhammad Arif, *Op.Cit*, hal. 98.

rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse. Di Indonesia Polisi ini disebut Reserse (Bareskrim, Reserse Kriminil, Restik, Reserse Narkotika). Tindakan Polisi ini selalu berdasarkan Undangundang, seperti KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya karena tugas Polisi ini banyak menyinggung hak-hak asasi dan bersifat represif.

Dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum polisi berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama adalah penyelidikan, yang diatur didalam Pasal 102 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 102

Ayat (1): Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Ayat (2): Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Ayat (3): Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.

Berdasarkan Pasal 4 KUHP yang dimaksud dengan penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyelidikan setiap anggota polisi mempunyai kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 9 KUHP memberikan wewenang yang sangat luas kepada anggota kepolisian untuk melakukan penyelidikan diseluruh wilayah Indonesia.

Kedua adalah proses penyidikan, setelah menemukan adanya peristiwa tindak pidana, selanjutnya ditingkatkan ke proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang isinya adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Oleh Negara berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka apabila telah terdapat cukup bukti sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (20) yang isinya adalah Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai ketentuan tata cara tindakan penangkapan telah diatur secara jelas didalam KUHAP dalam Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.

Dalam upaya menyelesaikan pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah berdasarkan unsur yuridis atau *objektif*, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan : “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.”

- a. Bagi yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih” Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan

terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.

- b. Disamping aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-undang Pidana Khusus dibawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.
- c. Kemungkinan alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya.

Selain unsur yuridis tersebut diatas juga ada lancasan unsur keadaan kekhawatiran sebagaimana diatur dan ditentukan didalam Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- c. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana

Adapun situasi atau keadaan yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, misalnya, tersangka diketahui membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri. Atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Guna mencari benda yang diduga keras ada di rumah kediaman seseorang yang ada kaitannya dengan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan. Ketentuan penggeledahan diatur didalam KUHP pada Bab XIV Bagian Ketiga, yang dituangkan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37. Akan tetapi, kemudian dijumpai lagi pasal-pasal yang membicarakan penggeledahan pada Bab XIV (Penyidikan) bagian kedua seperti yang dirumuskan dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 127.

Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan maka penyidik perlu melakukan upaya penyitaan terhadap barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana. Hal tersebut diatur didalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 pada Bab XIV, Bagian kedua KUHP.

Maka setelah penyidik melakukan pemberkasan maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHP sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 110 dan Pasal 138, mengenai sistem penyerahan berkas perkara dalam dua tahap yaitu :

1. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
2. Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Melihat peran kepolisian pada kasus penggunaan alat rapid tes bekas yang terjadi di bandara Kualanamu Internasional tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat dari MediaIndonesia.com, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengungkapkan pihaknya telah menahan lima orang pegawai Kimia Farma yang diduga kuat terlibat dalam pendaur ulang dan penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara.¹⁷

Aturan yang dilanggar para tersangka adalah Pasal 98 ayat (3) Jo pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.¹⁸

Selain itu, mereka juga dapat dikenakan Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp2 miliar. Adapun kelima pihak yang diduga kuat terlibat adalah (Business Manager) PM, 45, (Kurir Lab) SR, 19, (Customer Service) DJ, 20, (Admin Lab) M, 30, dan (Admin Lab) R, 21.¹⁹

¹⁷ Yoseph Pancawan, Pelaku Antigen Bekas di Kualanamu Dikenakan Pasal Berlapis, Edisi 21 April 2021, <https://mediaindonesia.com/nusantara/402139/pelaku-antigen-bekas-di-kualanamu-dikenakan-pasal-berlapis>, diakses tanggal 23 Desember 2021, pukul 14.00 Wib.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Sebelumnya, Kombes Hadi juga mengungkapkan, dari hasil pengusutan diketahui bahwa penggunaan alat rapid test antigen daur ulang berupa swab stick/cutton bud di laboratorium Kimia Farma Bandara Kualanamu sudah berlangsung sejak 17 Desember 2020. Dan yang lebih mencengangkan, terdapat setidaknya 37.500 orang yang sudah menjalani rapid test antigen di laboratorium tersebut. Angka itu diperoleh dari temuan petugas bahwa setiap hari terdapat sekitar 250 orang calon penumpang pesawat yang memeriksakan diri di lab itu. Bila jumlah itu dikalikan dengan jumlah hari selama lima bulan, maka terdapat setidaknya 37.500 orang yang sudah menjalani rapid test antigen di laboratorium tersebut.

Terbongkarnya kasus ini merupakan suatu pencapaian pihak kepolisian Poldasu dalam menjalankan perannya selaku penegak hukum. Namun, perkembangan terbaru terkait kasus penggunaan alat rapid tes bekas tersebut belum terlihat. Sehingga dapat dilihat proses hukum yang dilakukan kepolisian belum terlihat maksimal dalam memberantas kasus penggunaan alat rapid tes bekas tersebut.

Sebagaimana teori peran menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Trisnani adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.²⁰ Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut.

Soekanto sebagaimana dikutip Trisnani mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:²¹

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

²⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, et.al, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048*, hal.2.

²¹ Trisnani, *Op.Cit*, hal. 32.

Menurut Ahmadi sebagaimana dikutip oleh Trisnani menyatakan peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²²

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.²³

Dengan demikian, kepolisian selaku penegak hukum yang mengemban amanah yang telah diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, memegang peranan besar terhadap pengungkapan kasus penggunaan alat rapid tes bekas tersebut.

Kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat akan dapat terulang kembali di masa yang akan datang atau ditempat yang berbeda, sehingga masyarakat menaruh harapan besar pada pihak kepolisian agar segera menuntaskan kasus tersebut secara adil dan transparan serta memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggunaan alat rapid tes bekas pada masa pandemi Covid 19 adalah terdapat pada a) Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ayat (1) yaitu: “sediaan farmasi dan alat kesehatan, harus aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau” dan ayat 3 ayat (3) menyatakan: “penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”; b) Pasal 7 huruf a dan d undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; c) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu diancam pidana penjara

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992: “dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

Peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana penggunaan alat rapid tes bekas pada masa pandemi Covid 19 adalah polisi telah berhasil mengungkap penggunaan alat rapid tes bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu Internasional Dalam penyidikannya polisi telah menetapkan beberapa tersangka diantaranya b adalah Petugas Medis PT Kimia Farma yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II masuk kriteria Pasal 98 ayat 3 Undang-undang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP. Akan tetapi pada perkembangannya belum terlihat sejauh mana kasus penggunaan alat rapid tes bekas ini bergulir, sehingga pihak kepolisian harus dapat mengungkapkan dan memproses kasus ini lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Fadli. “Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Andorid”. Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Selasa, 21 April 2020. <https://www.researchgate.net/publication/340790225>. Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2021, pukul 20.00 Wib.
- Erwin Ubwarin, Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polair Polda Maluku, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, April 2018: hlm 44-55*.
- Gomgom T.P Siregar, PENIPUAN PENGGUNAAN ALAT ANTIGEN BEKAS (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut), *JURNAL RECTUM*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021*.
- Muhammad Hafiz Yamanda Putra, *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error in Persona) Di Polda Sumatera Selatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

- Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1.
- Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, License Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 5 No. 1, Juni 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaron Brigitte Lantaeda, et.al, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048.
- Trisnani, *Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan & Keterampilan Masyarakat Sekitar*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Volume 6 Nomor 1 / April 2017.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Vallen Andreas Mamangkey, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1.